

Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Suatu Produk Makanan Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Mela Septiani¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: melafakhry@gmail.com

Abstract. *Halal (allowed by the Sharia Law, and hereinafter allowed) assurance of food products is a crucial issue for Muslims and becomes a factor in considering whether to buy and consume them or not. The label, for consumers, serve to identify a product, rendering such information of the product as product name, net weight, ingredients, producer's name and address, expiry date, price, and allowedness. Islam regulates food product allowedness in the Al Quran, stated that Muslims must consume food products which are both allowed and rich in nutrients. The institution which is up to now authorized to certify food product allowedness is the MUI. Inclusion of the halal label in the packaging of a food product will be examined in relation to the Consumer Protection Act and includes how the role and monitoring mechanism carried out by the government on information on halal products circulating in the market. This research is normative legal research with the research methodology used is descriptive analytical. This type of research uses normative juridical which is used to explore information and implementation that legal protection is not merely a set of rules. Legal data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials and other legal materials are collected through literature studies and interviews, then the data obtained is analyzed qualitatively juridically. Based on the results of the study, it was found that the license for the inclusion of a product's halal label after obtaining a halal certificate from the MUI, then LPPOM MUI, would issue a halal label after a product obtained halal certification from MUI. Consumer protection of products on the market is the duty of LPPOM MUI to carry out its supervisory function in collaboration with the Health Office and conduct field checks every 6 months. The West Java Provincial Government ratified Regional Regulation No. 13 of 2015 concerning the Development and Supervision of Hygienic and Halal Goods Products.*

Keywords: *Labels, Halal Products, Consumer*

Abstrak. Jaminan halal produk pangan merupakan hal yang krusial bagi umat Islam dan akan dijadikan bahan pertimbangan bagi mereka dalam membeli atau untuk mengkonsumsinya. Label merupakan informasi bagi konsumen yang berfungsi sebagai tanda pengenalan suatu produk yang didalamnya memuat informasi mengenai produk yang bersangkutan, antara lain seperti nama produk, berat/isi bersih, bahan yang digunakan, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa dan harga serta label halal. Agama Islam mengatur sebagaimana tersurat dalam ayat Al Quran tersebut diatas bahwa seseorang harus mengkonsumsi makanan yang halal serta baik kandungan gizinya. Lembaga yang berwenang hingga saat ini yang berhak melakukan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pencantuman label halal dalam kemasan suatu produk makanan akan diteliti terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan termasuk bagaimanakah peran dan mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah atas informasi kehalalan produk yang beredar dipasar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metodologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif yang digunakan untuk menggali informasi dan implementasi bahwa perlindungan hukum tidak semata-

mata sebagai suatu perangkat peraturan. Data hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta bahan hukum lainnya dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa izin pencantuman label halal suatu produk setelah mendapatkan sertifikat halal dari MUI selanjutnya LPPOM MUI yang akan menerbitkan label halal setelah suatu produk tersebut memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Perlindungan konsumen terhadap produk-produk dipasaran menjadi tugas LPPOM MUI yang melakukan fungsi pengawasannya bekerja sama dengan dinas Kesehatan dan melakukan pemeriksaan lapangan setiap 6 bulan sekali. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengesahkan Perda No. 13 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Produk Barang Higienis Dan Halal.

Kata Kunci: Label, Produk Halal, Konsumen

I. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, terus menerus, dan berkesinambungan karena adanya saling ketergantungan antara produsen dan konsumen. Kegiatannya dimulai dari produksi yang dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. Produk-produk yang di produksi produsen tersebut agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat harus melalui rantai distribusi, produk-produk yang telah sampai pada tingkat distributor, maka suatu produk memerlukan tanda pengenal yaitu yang disebut dengan label.

Label berfungsi sebagai tanda pengenal suatu produk yang didalamnya memuat informasi mengenai produk yang bersangkutan, antara lain seperti nama produk, berat/isi bersih, bahan yang digunakan, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa dan harga serta label halal. Mengingat produk-produk yang beredar di pasaran ada yang halal dan tidak halal, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konsumen dapat membeli produk yang halal, sehingga akan merasa tenteram dalam mengkonsumsinya.¹ Label itu merupakan jendela konsumen karena konsumen yang jeli bisa melihat dan meneliti suatu produk dari labelnya.² Informasi pada label yang jelas akan memudahkan konsumen secara tepat dapat menentukan pilihannya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan/suatu produk makanan dan Informasi yang tidak jelas pada

label akan menimbulkan dan dapat terjadi kecurangan-kecurangan³.

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang krusial bagi umat Islam dan akan dijadikan bahan pertimbangan bagi mereka dalam membeli atau untuk mengkonsumsinya. Jika pangan (makanan atau minuman) tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsi, oleh karena itu dalam memilih produk pangan dalam kemasan konsumen sendiri dituntut untuk lebih teliti dan jeli. Konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan teknologi pembuatan pangan saat ini yang semakin kompleks dan seringkali tidak dapat lagi dijangkau dengan indera.

Konsumen mempunyai keterbatasan kemampuan dalam meneliti kebenaran isi label halal dari suatu produk tersebut, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses *labelling* halal pada produk pangan dalam kemasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan-Peraturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

² Purwiyatno Hariyadi, "Mencermati Label dan Iklan Pangan 2009", diakses 29 Juni 2010, available from URL : <http://www.republika.co.id>.

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Instrumen Hukumnya*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 15

Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan dari Negara terutama bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal. Pengusaha bisa saja hanya menempelkan label halal pada produknya, tanpa ada pemeriksaan dan pengujian, sehingga isi dari suatu produk tersebut tidak sesuai dengan label yang dicantulkannya, merujuk kepada pendapat Lukmaanul Hakim untuk menyikapinya yaitu lebih bijak kiranya bila produk makanan yang belum melalui pengujian dan pemeriksaan halal dalam hukum agama (*fiqh*), maka untuk Produk tersebut ditempatkan sebagai produk yang *mutasyaabihaat*.

Konsumen pada dasarnya membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Pada umumnya kedudukan konsumen itu lemah dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji⁴ Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, pada akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya⁵. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih dalam menyongsong era perdagangan bebas.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Cara-cara pendekatan harus diupayakan sehingga akan menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk dan dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain mengenai kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.⁶

Konsumen sangat membutuhkan informasi yang benar tentang barang dan/atau jasa, karena bagi konsumen informasi yang benar memiliki arti yang sangat penting⁷. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna jual, dan lain-lain.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan rumus matematis dan angka-angka. Metode pendekatan pada penelitian ini yuridis normatif⁸. Pendekatan yuridis normatif terutama dipergunakan dalam mengungkapkan kaidah-kaidah normatif yang terdapat dalam Hukum Perdata, Hukum Islam, baik yang bersumber pada Al Quran, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, dan peraturan perundang-

⁴ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia-Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm 17

⁵ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm 39

⁶ Zumroetin K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996, Hlm 12

⁷ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm 76

⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, "Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Hukum dan Metode Penelitiannya", makalah disampaikan Pelatihan Peneliti Tenaga Edukatif IAIN Walisongotanggal 1 Oktober s/d 27 Desember 1996, terutama Hlm 5-9 dan 11-17.

undangan yang terkait maupun bahan-bahan lain yang terkait. Pendekatan yuridis normatif dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi tentang implementasi perlindungan hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan Tesis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menyampaikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan yang berlaku dan diterapkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya⁹. Penelitian ini menggunakan data sekunder, sedangkan data primer digunakan sebagai data pendukung¹⁰.

Studi lapangan sebagai data pendukung diperoleh melalui tanya jawab/ wawancara dengan para pihak yang terkait agar mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti¹¹.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencantuman label halal dalam kemasan suatu produk makanan dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Era modern saat ini dalam menyikapi perkembangan teknologi pengolahan makanan,

minum, obat, kosmetik dan produk lainnya, konsumen sangat sulit untuk membedakannya antara makanan halal dan haram, konsumen harus lebih hati-hati dan teliti. Konsumen harus mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang diduga kuat mengandung unsur haram, maka dengan kejadian adanya produk-produk yang mengandung unsur haram masyarakat Indonesia menjadi lebih sensitif dalam memilih produk-produk yang akan dikonsumsi dan benar-benar memilih produk yang halal. Bagi produsen atau pengusaha dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja.

Kepentingan Konsumen dan pengusaha atau produsen dalam menjaga kehalalan dari suatu produk diperlukan tenaga ahli tertentu maka lembaga penjamin halal harus merupakan gabungan yang harmonis dan sinergi harus merekrut dari disiplin ilmu syariah dan ilmuwan (*scientist*).

Direktur LPPOM Jawa Barat menyatakan bahwa akan pentingnya memilih dan meneliti kehalalan produk yang akan dibeli belum sampai pada tingkat kesadaran masyarakat. Masyarakat dalam memilih suatu produk yang akan dibeli hanya tertuju pada harga jual produk tersebut. Khususnya bagi produsen kecil dan menengah kurang menyadari akan pentingnya menjaga produk halal, terbukti dengan masih banyaknya produsen kecil dan menengah yang enggan mengurus dan atau mendaftarkan produk yang dihasilkannya ke LPPOM untuk mendapatkan jaminan halal.

Produsen masih menganggap bahwa untuk mengurus legitimasi kehalalan produknya memerlukan biaya yang mahal dan selain itu sosialisasi tentang informasi makanan yang halal belum terlalu sering dilakukan, sehingga masyarakat konsumen masih harus tetap berhati-hati untuk memastikan kalau makanan yang dikonsumsi itu halal atau haram. Beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding dengan kedudukan produsen, yaitu tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi lemahnya kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) secara ekonomi.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984, Hlm 80

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 43

¹¹ H.B.Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, Hlm 37

Indonesia telah mempunyai Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan lain-lain, maka setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal.

Sertifikat halal adalah sebuah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan instansi resmi pemerintah yang memiliki kewenangan. Sertifikat halal berfungsi untuk menyatakan kehalalan sebuah produk menurut syari'at Islam. Sertifikat halal juga merupakan syarat utama untuk pencantuman logo halal pada produk yang dijual. Sertifikasi halal biasa dilakukan pada produk-produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sehingga dengan adanya sertifikasi halal pada produk para konsumen muslim Indonesia tidak perlu khawatir mengenai kehalalan produk yang akan mereka konsumsi.

Pencantuman label dan periklanan pada produk makanan tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan masyarakat yang mana masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah untuk semua barang dan atau makanan yang akan dikonsumsi benar-benar halal menurut ajaran Islam. UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal diatur bahwa Perusahaan wajib mengimplementasikan sistem jaminan halal sepanjang berlakunya sertifikat halal. Perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI mengenai pemakaian/penggunaan bahan dari suatu produk yang di produksi, pada proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan pengemasan.

Perusahaan yang telah menerapkan sistem jaminan halal oleh LPPOM MUI akan dibentuk auditor internal perusahaan yang melibatkan pekerja di bagian masing-masing perusahaan, sehingga LPPOM MUI hanya menerima laporan dari auditor internal. Sistem jaminan halal akan menjaga kehalalan produk yang dihasilkan karena dari mulai pengiriman bahan-bahan/pembelian bahan-bahan, proses produksi, pengemasan dan penyimpanan (Pengangkutan) sampai dengan pendistribusian hasil produk semuanya harus dicatat dan atau didata dan hasilnya dilaporkan ke auditor LPPOM MUI.

Makanan dan atau produk pangan selain dijaga kehalalannya juga harus memenuhi standar persyaratan kesehatan, karena dengan banyaknya kasus-kasus makanan tidak halal yang dapat merugikan masyarakat karena akan mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Khususnya konsumen muslim dalam mendapatkan dan mengkonsumsi makanan halal dan baik (*thayyib*) perlu memperoleh perlindungan atas keamanan dan ketentraman bathin dalam menjalankan sebagai aturan agama yang menjadi keyakinannya, salah satu fungsi hukum adalah menjamin tegaknya keadilan, keadilan dapat di gambarkan diataranya sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman setiap orang yang jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

LPPOM MUI merekrut tenaga peneliti yang juga bertugas sebagai auditor dari berbagai bidang keahlian, masukan dari LPPOM MUI terhadap suatu produk ini dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk menjadi dasar dalam penetapan fatwa halal suatu produk. Tugas LPPOM MUI adalah melakukan penelitian dan bukan merupakan badan fatwa dan mengingat pentingnya fatwa ini dan tanggung jawab yang besar, maka sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditandatangani oleh tiga pihak, yaitu :

1. Direktur LPPOM MUI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penemuannya dalam kajian fakta di lapangan atau di lokasi produksi.
2. Ketua Komisi Fatwa MUI sebagai penanggung jawab atas kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika.
3. Ketua Umum MUI sebagai penanggung jawab dalam mensosialisasikan fatwa kepada kaum muslimin.

Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena batasan halal ketat dan tidak dapat dikesampingkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menerangkan mengenai Perlindungan Konsumen bahwa Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Perlindungan konsumen konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Hukum Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

Pengusaha atau produsen dalam mencantumkan label halal pada kemasan suatu produk yang dijual harus benar diperoleh dengan cara legal yaitu dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPPOM, karena pencantuman label halal pada kemasan suatu produk merupakan tanggung jawab moral yang terkandung dalam teks tersebut, apakah benar makanan tersebut mengandung zat tambahan yang sesuai dengan apa yang ditulis pada label dan apakah penambahan itu telah teruji secara benar melalui laboratorium yang baik.

Konsumen khususnya konsumen muslim pada saat ini dapat memilih makanan dan minuman berbagai macam pilihan produk untuk dikonsumsi, langkah yang bisa ditempuh konsumen untuk mempertimbangkan produk yang akan dikonsumsi, salah satunya dengan penginderaan dalam memperhatikan label halal yang tertera atau tercantum pada produk kemasan tersebut untuk memastikan kelayakan produk dan kelayakan status kehalalannya.

Pencantuman label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal pada sebuah lingkaran. Ketentuan dari pemerintah tentang pencantuman logo halal yang sesuai dengan bentuk dan pola logo halal yang tidak bisa dipalsukan akan membuat konsumen merasa aman dan terhindar dari makanan yang di haramkan, karena produsen tidak hanya menempelkan kata halal begitu saja tanpa dilandasi rasa tanggung jawab moral atas kebenaran ilmiah (pengujian laboratorium) pada makanan yang dihasilkan atau di produksi.

Sertifikasi kehalalan produk di Indonesia telah lama dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dikeluarkan dan diterbitkan Sertifikat Halal bagi produk yang dimohonkan label halal oleh produsen berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mana terdapat persoalan mendasar terkait hukum nasional dan teori hukum yang mengatakan bahwa setiap implementasi hukum dan kebijakan publik perlu ada keterlibatan negara. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dari perspektir hukum ketatanegaraan bukan merupakan lembaga negara atau organ pemerintah, namun dapat diberikan kewenangan publik untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan undang-undang.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan mengorbankan. Perlindungan negara dalam jaminan halal dari suatu produk selain sebagai bentuk/wujud tanggungjawab, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum juga sebagai wujud jaminan negara dalam memberikan kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

B. Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Terhadap Peredaran Suatu Produk Dipasaran Sehingga Dapat Diketahui Adanya Produk Halal dan tidak Halal

Presiden telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM yang diberikan tugas tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Badan dibawah koordinasi Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas untuk melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan yang dibentuk disetiap provinsi di Indonesia

BPPOM MUI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan pengambilan contoh dan pengujian laboratorium terhadap obat

termasuk narkoba, bahan obat, produk diagnostik *in vivo*, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang beredar, mengeluarkan surat rekomendasi surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkoba, psikotropika dan prekursor dalam rangka pemberian izin oleh menteri kesehatan. BPOM MUI mengeluarkan surat peringatan dan penutupan sementara sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut obat termasuk narkoba, bahan obat, produk diagnostik *in vivo*, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan.

BPOM MUI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk-produk rumah tangga melakukan penilaian dan pemantauan promosi dan iklan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, monitoring efek samping dan pemberian informasi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label halal memberikan ketentuan bahwa bukan merupakan keharusan, namun untuk pencantuman label halal dalam suatu produk disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah di Indonesia yang memegang kewenangan pemerintah dalam hal izin pencantuman label halal yaitu BPOM MUI.

Pembentukan wewenang pemerintah didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini penting karena dengan mengetahui sumber kewenangan tersebut maka akan mempermudah pembagian tugas, koordinasi dan pengawasan. Konsep kewenangan dipergunakan karena BPOM dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan atas pencantuman label halal.

Beredarnya produk makanan impor bukan sekedar untuk meningkatkan perekonomian negara, karena sebenarnya kerugian yang tidak nyata tapi jelas dapat merusak moral umatnya dengan produk yang tidak halal. Banyaknya produsen yang tidak jujur khususnya usaha kecil menengah pada *home industry*, hal ini jelas sangat merugikan konsumen, karena konsumen tidak mengetahui informasi tentang kehalalan produk tersebut.

Pengawasan diartikan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan dimana hasil yang diinginkan adalah para pelaku usaha dalam pencantuman label halal secara legal, yaitu label yang pencantumannya diizinkan oleh BPOM MUI sehingga konsumen benar-benar dapat terlindungi dari produk-produk yang tidak halal.

Esensi dari tujuan perlindungan konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindungi secara hukum, mengandung arti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan sikap usaha yang bertanggung jawab serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi muatan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai larangan-larangan, tanggung jawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan pidana.

Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan halal tidaknya suatu produk melalui pengkajian yang sangat hati-hati dan teliti yang kemudian diputuskan dalam sidang untuk mengeluarkan atau menetapkan Fatwa MUI yang di tuangkan dalam bentuk sertifikasi halal, untuk produk yang sudah mempunyai sertifikat halal dan untuk pencantuman labelisasi halal pada produk, dan izinnya dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas Obat dan Makanan (BPOM MUI), labelisasi halal tersebut setelah mendapat Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), mengatur tentang jaminan kepastian hukum yang kuat untuk :

1. Kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Pengawasan terhadap pencantuman label halal yang dilakukan oleh BPPOM dan Dinas Kesehatan Jawa Barat merupakan wujud kerja nyata dari perlindungan konsumen.

Hakikat dari perlindungan konsumen yang ideal, tidak saja memerlukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif, tetapi perlu juga diperlukan peraturan pelaksanaan, pembinaan aparat, pranata dan perangkat-perangkat yudikatif, administratif dan edukatif serta sarana dan prasarana lainnya dengan maksud peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat.

Barang atau produk yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian yaitu semakin banyak pengetahuan yang dimiliki konsumen maka konsumen akan semakin baik dalam mengambil keputusan. Diperlukan upaya serius dan kearifan kolektif bagi terwujudnya peraturan perundang-undangan jaminan produk halal. Konsumen muslim ditekankan harus meneliti tentang kehalalan sebuah produk, yang dapat dilakukan dengan cara memperhatikan tanda dan registrasi halal pada kemasan produk tersebut.

Mencermati kehalalan sebuah produk memang dianjurkan meskipun disisi lain disadari, konsumen muslim akhir-akhir ini mulai menyadari pentingnya aspek kehalalan produk, walaupun demikian pengawasan dan *law enforcement* tetap merupakan bagian penting dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat. Pengawasan dan *law enforcement* yang lemah maka penyalahgunaan wewenang dan

pelanggaran hukum oleh produsen semakin tidak terkendali. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal mengatur tentang label Halal dan dibentuknya badan pengkajian jaminan produk halal dimana salah satu tugasnya dari BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku nasional, hal ini diperlukan untuk menjaga keseragaman logo halal LPPOM MUI dan pemalsuan yang dilakukan pelaku usaha yang tidak jujur.

Pengaturan tentang bentuk logo halal yang khas belum ada, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab dengan bentuk dan warna yang beragam sementara itu beberapa produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Kondisi tersebut akan memberikan rasa lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.

IV. KESIMPULAN

Pencantuman label halal dalam kemasan suatu produk dan kepemilikan Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai instansi resmi pemerintah yang memiliki wewenang menerbitkannya. Sertifikat Halal berfungsi untuk menyatakan kehalalan sebuah produk menurut syari'at Islam. Sertifikat halal juga merupakan syarat utama untuk pencantuman logo halal pada produk. Pencantuman kata halal pada label mengandung adanya suatu pernyataan yang membawa pada implikasi keagamaan dan budaya, pola logo halal yang tidak bisa di palsukan akan membuat konsumen merasa aman dan terhindar dari makanan yang di haramkan, kepentingan konsumen dan pengusaha atau produsen dalam menjaga kehalalan dari suatu produk diperlukan tenaga ahli tertentu. Perlindungan konsumen terhadap produk-produk dipasaran menjadi tugas LPPOM MUI yang melakukan fungsi pengawasannya bekerja sama dengan dinas Kesehatan dan melakukan pemeriksaan lapangan setiap 6 bulan sekali. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengesahkan Perda No. 13 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Produk Barang Higienis Dan Halal.

Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dan penertiban terhadap praktek sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk halal agar mutu sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh MUI atau lembaga sertifikasi produk lainnya, benar-benar dipercaya oleh masyarakat. MUI saat ini sebagai satu-satunya lembaga yang dianggap berwenang melakukan sertifikasi produk halal dan lembaga yang terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga benar-benar menjadi lembaga yang legal dalam melakukan sertifikasi produk halal. Selain itu, pemerintah melalui instansi-instansi terkait perlu melakukan upaya yang terus menerus menjaga kehalalan suatu produk yang di pasarkan dan memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan kepada konsumen. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya diakibatkan salah satunya karena masih kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah. Disamping itu Pemerintah baik di Pusat maupun daerah perlu selalu berkoordinasi melakukan pengawasan yang lebih baik dan lebih ketat terhadap pelaku usaha yang tidak memperhatikan ketentuan pelabelan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 168
Al-Hadis

Buku

- A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998
Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth edition, (St. Paul: West Publishing Co.).
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000

Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia-Indonesia, Jakarta, 2007

Zumroetini K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996

Artikel Elektronik

Purwiyatno Hariyadi, "Mencermati Label dan Iklan Pangan 2009", diakses 29 Juni 2010, available from URL : <http://www.republika.co.id>.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 33 tahun 2015 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Lain-lain

Soetandyo Wignyoebroto, "Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Hukum dan Metode Penelitiannya", makalah disampaikan Pelatihan Peneliti Tenaga Edukatif IAIN Walisongotanggal 1 Oktober s/d 27 Desember 1996, Hlm 5-9 dan 11-17